

# M E T A D A T A

## 0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Nomor Faksimili	:	-
0.5. Alamat Email	:	<a href="mailto:bicara@bi.go.id">bicara@bi.go.id</a>

## 1. INFORMASI DASAR

### 1.1. Nama Data

Indeks Harga Perdagangan Besar

### 1.2. Status *Update*

Juli 2024

### 1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Sebagaimana ketentuan BI yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

#### 1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan peraturan yang berlaku.

#### 1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan *review* untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Bank Indonesia menetapkan *Advance Release Calendar* (ARC) yang merupakan sarana bagi manajemen untuk mengontrol *timeliness* statistik yang dipublikasikan

## 2. PENYAJIAN STATISTIK

### 2.1. Deskripsi Data

#### Definisi Data

Angka yang menggambarkan besarnya perubahan harga komoditas yang diperdagangkan pada tingkat perdagangan besar/grosir di suatu wilayah (negara atau provinsi).

### 2.2. Konsep, Definisi, dan Cakupan Data

#### Konsep dan Definisi

Angka yang menggambarkan besarnya perubahan harga komoditas yang diperdagangkan pada tingkat perdagangan besar/grosir di suatu wilayah (negara atau provinsi).

Harga perdagangan besar dari suatu komoditi adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditi.

Jumlah besar/partai atau grosir artinya tidak atau bukan eceran.

Pedagang besar pertama adalah pedagang besar sesudah produsen/penghasil.

Pasar pertama adalah tempat bertemunya pedagang besar pertama dengan pedagang besar berikutnya (bukan konsumen), dengan kata lain yaitu pasar sesudah pasar produsen.

### **Cakupan Data**

Mulai Januari 2020, BPS melakukan perubahan tahun dasar perhitungan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dari tahun dasar (2010=100) menjadi tahun dasar (2018=100).

Penentuan paket komoditas IHPB (2018=100) dilakukan berdasarkan Survei Penyusunan Diagram Timbang (SPDT), yang menghasilkan sebanyak 687 komoditas dengan jumlah komoditas baru terpilih sebanyak 312 komoditas dan yang hilang sebanyak 58 komoditas. Cakupan IHPB (2018=100) meliputi Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri.

Khusus IHPB kelompok Ekspor dan Impor, saat ini dalam proses penyempurnaan metodologi dengan mengacu pada standar internasional: *Manual of Export and Import Price Index* (XMPI) dan *Manual of International Trade Price Index* (ITPI). Oleh karena itu, saat ini IHPB Perdagangan Internasional (ekspor-impor) disajikan dengan nama Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI). Perhitungan IHPI (2010=100) berdasarkan pemantauan terhadap perkembangan harga komoditas dalam kegiatan ekspor dan impor.

### **2.3. Satuan Pengukuran**

- Satuan: Data dinyatakan dalam bentuk indeks.
- Valuta: -

### **2.4. Periode Acuan**

Bulanan.

## **3. SUMBER DATA**

### **Penyedia/Sumber Data**

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Bulanan Data Harga Perdagangan Besar

## 4. PENGOLAHAN STATISTIK

Data harga perdagangan besar dikumpulkan secara bulanan dari 34 provinsi.

Metode sampling dilakukan secara *purposive*, dengan pertimbangan direktori pedagang yang lengkap sebagai kerangka sampel yang berkelanjutan belum dapat diandalkan, sehingga kadangkala perlu penggantian responden secara *purposive*. Pencacahan dilakukan dengan wawancara langsung ke pedagang besar/produsen.

Mulai bulan Januari 2020, IHPB dihitung berdasarkan tahun dasar 2018 (2018=100). Teknis kompilasi yang digunakan adalah:

Persentase perubahan IHPB dihitung sebagai berikut:

- Persentase perubahan IHPB bulanan (*month to month/mtm*) dihitung dengan rumus:

$$\text{IHPB } \textit{month-to-month} \text{ (m-t-m)} = \left( \frac{I_n}{I_{(n-1)}} - 1 \right) \times 100$$

Dimana:

$I_n$  : IHPB periode bulan ke-n

$I_{(n-1)}$  : IHPB periode bulan ke-(n-1)

- Persentase perubahan IHPB menurut tahun kalender pada bulan ke-n (*year to date/yt-d*) dihitung dengan metode *point-to-point* dengan dasar IHPB bulan Desember tahun sebelumnya (t-1), dengan rumus:

$$\text{IHPB } \textit{year-to-date} \text{ (y-t-d)} = \left( \frac{I_{nt}}{I_{\text{Des.}(t-1)}} - 1 \right) \times 100$$

Dimana:

$I_{nt}$  : IHPB bulan ke-n tahun ke-t

$I_{\text{Des.}(t-1)}$  : IHPB Desember tahun ke-(t-1)

- Persentase perubahan IHPB secara tahunan (*year on year/yoy*) bulan ke-n dihitung dengan metode *point-to-point* dengan dasar IHPB bulan yang sama tahun sebelumnya (t-1), dengan rumus:

$$\text{IHPB } \textit{year-on-year} \text{ (y-o-y)} = \left( \frac{I_{tn}}{I_{n(t-1)}} - 1 \right) \times 100$$

Dimana:

$I_{tn}$  : IHPB bulan ke-n tahun ke t

$I_{n(t-1)}$  : IHPB bulan ke-n tahun ke (t-1)

Perubahan tahun dasar dalam perhitungan IHPB dilakukan secara periodik (5-10 tahun sekali), yakni tahun dasar 1983, 1993, 2000, 2005, 2010, dan 2018

- Pada Desember 2019 s.d. saat ini, IHPB dihitung berdasarkan tahun dasar 2018 (2018=100).
- Pada November 2013 s.d. November 2019, IHPB dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 (2010=100).
- Pada Januari 2009 s.d. Oktober 2013, IHPB dihitung berdasarkan tahun dasar 2005 (2005=100).
- Pada Januari 2002 s.d. Desember 2008, IHPB dihitung berdasarkan tahun dasar 2000 (2000=100).

## 5. DISEMINASI

### 5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

### 5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

- Minggu I setelah akhir bulan laporan (*Website*)
- Minggu II setelah akhir bulan laporan (*Cetak*)

### 5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun sebelum tahun berjalan.

### 5.4. Konsistensi

Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk mencapai konsistensi data.

### 5.5. Revisi Data

- Data bersifat final pada saat pertama kali didiseminasikan.
- Perubahan mendasar terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

### 5.6. Format Diseminasi

Data disajikan dalam bentuk *excel* dan *pdf*.

### 5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).

Data yang sama juga dapat dilihat pada:

- *Website* BPS (<https://www.bps.go.id/>).
- *Website* SDDS/IMF (<https://www.bi.go.id/id/statistik/sdds/Default.aspx>)